TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAPTOP RUSAK DI YOGYAKARTA (Studi Kasus di Jogjatronik dan Sapen)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD FARID ANDYATMA 07380002

PEMBIMBING:

- 1. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.AG.
 - 2. YASIN BAIDI, S.Ag. M.AG.

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Manusia merupakan elemen hidup dan tidak dapat dikesampingkan dari sebuah sistem ekonomi. Mereka adalah pemain utama dan jika mereka tidak direformasi, sistem tidak akan berjalan, baik menggunakan *tangan gha>>ib* maupun *tangan nyata*. Pada gilirannya, individu menerima isyarat penting dari sistem ekonomi dan institunya, dan tak akan ada reformasi spiritual yang berarti sekiranya hal itu juga mendorong sistem ekonomi dan menghapuskan semua sumber ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakstabilan.

Seperti halnya dalam pengamatan penyusun terhadap sejumlah praktik jual beli laptop bekas yang terjadi di Yogyakarta khususnya di wilayah Jogjatronik dan Sapen, terdapat beberapa pemilik toko laptop yang menerima penjualan laptop rusak dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan dari si penjual laptop rusak yang dimilikinya tersebut. Kemudian dilakukan upaya *upgrade* terhadap laptop tersebut sehingga laptop rusak tersebut dapat berfungsi kembali layaknya laptop normal dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi untuk meraup keuntungan yang lebih.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis dan berlokasi mall Jogjatronik dan wilayah Sapen Yogyakarta. Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif yakni dengan cara menganalisanya, bagaimana praktik jual beli laptop rusak yang nampak, sesuai atau tidakkah praktik tersebut jika ditinjau dari hukum Islam. Analisis data yaitu suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang terkumpul kemudian disusun, dijelaskan selanjutnya dianalisis. Adapun cara yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data adalah dengan menggunakan metode induktif

Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pembelian laptop rusak yang dilakukan oleh sebagian para pemilik toko laptop tersebut merupakan salah satu praktik perdagangan yang tidak dibenarkan dalam kaidah hukum Islam, karena hal tersebut bertentangan dengan asas-asas keabsahan suatu akad atau transaksi yakni *asas 'adamul garar, dan asas al-bir wa at-taqwa>>*. Hal tersebut sama saja merugikan dari pihak-pihak penjual dan itu merupakan tindakan yang salah, sehingga dalam Islam hukumnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur kecurangan atau penipuan (g{arar}).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: MUHAMMAD FARID ANDYATMA

NIM

: 07380002

Jurusan

: Muamalat

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta (Studi Kasus di Jogjatronik dan Sapen)" dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 19 Jumadilakhir 1431H

23 Mei 2011M

Yang menyatakan,

MUHAMMAD FARID ANDYATMA

NIM: 07380002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing

Lamp: 3 eks.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: MUHAMMAD FARID ANDYATMA

NIM

: 07380002

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop

Rusak di Yogyakarta (Studi Kasus di Jogjatronik dan

Sapen)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wasssalamu'alaikum wr. wh.

> Yogyakarta, 23 Jumadilakhir 1432H 27 Mei 2011M

> > Pembimbing I

DR. H. Agus Moh. Najib, M. AG

NIP. 19710430 199503 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing

Lamp: 3 eks.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: MUHAMMAD FARID ANDYATMA

NIM

: 07380002

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop

Rusak di Yogyakarta (Studi Kasus di Jogjatronik dan

Sapen)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wasssalamu'alaikum wr. wb.

> Yogyakarta, 23 Jumadilakhir 1432H 27 Mei 2011M

> > Pembimbing II

YASIN BAIDI, S.AG., M.AG. NIP.19700302 199803 1 003

PENGESAHAN SKIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/046/2011

Sripsi dengan judul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAPTOP RUSAK DI YOGYAKARTA (Studi

Kasus di Jogjatronik dan Sapen)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: MUHAMMAD FARID ANDYATMA

NIM

: 07380002

Telah dimunaqosyahkan pada

: Selasa, 21 Juni 2011

Nilai Munaqosyah

: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang,

DRS. RIYANTA, M. HUM

NIP. 19660415 199303 1 002

ABDUL MUJB, S.Ag., M.As NIP. 1970 209 200312 1 002

Penguji II

FUAD ARIF FUDIYARTANTO, S.Pd., M.Hum., M.Ed

NIP. 19720928 199903 1 002

Yogyakarta, 21 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ERI Takultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

CINAN KALIJA PROF. DRS. YUDIAN WAHYUDI., MA., PH.D

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

"JANGAN TAKUT AKAN SESUATU DI DUNIA INI, KARENA KITA

TIDAK HIDUP SENDIRI, NAMUN BERSIAPLAH TERHADAP

SESUATU, KARENA KELAK KITA AKAN MATI SENDIRIAN."

"MASALAH DATANG UNTUK DISELESAIKAN BUKAN UNTUK

DIHINDARI"

[&]quot;Biarlah aku merasakan kehidupan ini dengan penuh keridhoan. . . . "

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- Ayahanda Drs. H. Sumarni Hadi Waluyo serta Bunda Hj. Sri Setyoningsih yang selalu tersenyum, sabar, dan setia sehingga tetesan air mata haru dan rindu kalian yang selalu aku ingat menjadi poin kebahagiaan dan semangat hidupku.
- Kakakku Hendra Utami., SE. dan Novi Wafroh Hidayati., SP. serta Adikku Mahmuda Oktavi Purnamaningrum.
- Teman-teman Seperjuangan MUAMALAT 2007.
- Almamaterku Tercinta UIN SU-KA YOGYAKARTA.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

uruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alīf	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	В	be
<u>ب</u> ت	Ta'	Т	te
ث	ġa'	ġ	s (dengan titik di atas)
ح	Jīm	J	je
ح	H{a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
٦	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ش ص	S{ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	D{ād	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	T{a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	•	koma terbalik ke atas
ع غ ف	Gaīn	g}	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	'el

م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
٥	Ha'	Н	ha
۶	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	mutaʻaddidah
عِدَّة	Ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbūt}ah di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbūt}ah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	H}ikmah
جِزْيَة	Ditulis	jizyah

2. Bila ta' $marb\bar{u}t$ }ah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَهُ ٱلأَوْلِيَاء	ditulis	karāmah al-auliyā'

3. Bila *ta' marbūt}ah* hidup atau dengan *h}arakat*, *fath}ah*}, *kasrah*} dan *d}ammah* ditulis *t*

زَكَاهُ ٱلْفِطْرِ ditulis zakāh al-fit}r
--

D. Vokal Pendek

	Fath}ah}	ditulis	a
	Kasrah	ditulis	i
9	D}amah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fath ah + alif	ditulis	ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	jāhiliyyah
2.	Fath ah + ya mati	ditulis	ā
	تَدْسَى	ditulis	tansā
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	گر یْم	ditulis	karīm
4.	D}ammah + wawu mati	ditulis	\bar{u}
	<u>ق</u> ُرُوْض	ditulis	furūd}

F. Vokal Rangkap

1.	Fath ah + ya mati	ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2.	Fath}ah} + wawu mati	ditulis	аи
	قوڻل	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أأنثم	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْ ثُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang $Al\bar{t}f + L\bar{a}m$

1. Bila kata sandang $al\bar{i}f + l\bar{a}m$ diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan al.

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
ٱلْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila kata sandang $al\bar{t}f + l\bar{a}m$ diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

دّوى الْفُرُونض	ditulis	Z>>>>#awi> al-furūd}
أهْلُ السُّنَّة	ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي النعبد والا نستعين إلا إياه, نشهد أن الا الله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله. ربّ اشرح لي صدري ويسترلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي...

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kebahagiaan dalam menelusuri jalan hidup ini, yang selalu memberikan ruang hidup dalam menjalani dan menikmati anugrah yang diberikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju cahaya yang terang benderang ini..

Dengan izin, karunia, dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *field research* tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta (Studi Kasus di Jogjatronik dan Sapen)". Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musya As'arie. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.

 Prof. Yudian Wahyudi., Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 Drs. Riyanta., M.Hum, dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak DR. Agus Moh. Najib., M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Yasin

Baidi., S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II yang selalu memotifasi dan

memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penyusun

untuk tetap fokus dalam menuntut ilmu.

7. Teman-teman muamalat 2007 yang telah memotifasi dalam penyusunan

skripsi ini.

Semoga keikhlasan, bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah

disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan

yang lebih baik dan kritik serta saran sangat penyusun harapkan. Akhir kata tiada

kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal

budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 19 Jumadilakhir 1432H

23 Mei 2011M

Penyusun,

MUHAMMAD FARID ANDYATMA

NIM: 07380002

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i
ABSTRA	ΛK	ii
SURAT I	PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT I	PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO		vi
PERSEM	IBAHAN	vii
PEDOMA	AN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA P	ENGANTAR	xii
DAFTAF	R ISI	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan	5
	D. Telaah Pustaka	6
	E. Kerangka Teoretik	8
	F. Metode Penelitian	13
	G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM	
	ISLAM	20
	A. Konsep Umum	20
	1. Pengertian Jual Beli	20
	2. Hukum Jual Beli	23
	3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli	26
	4. Jenis-Jenis Jual Beli	33
	B. Unsur Jual Beli yang Diperbolehkan dan yang Dilarang	34
	1. Jual Beli yang Diperbolehkan	34
	2. Jual Beli yang Dilarang	37
	C. Asas-Asas Muamalat	43
	1. Taba>dulul Mana>fi'	43
	2 Pemerataan	43

	3. 'An Tara>d}in	44
	4. 'Adamul Garar	44
	5. Al-Bir wa at-Taqwa>	45
	6. Musyarakah	45
	D. ' <i>Urf</i>	45
	1. Pengertian 'Urf	45
	2. Macam-macam 'urf	46
	3. Hukum <i>'urf</i>	47
BAB III	PRAKTIK JUAL BELI LAPTOP RUSAK DI	
	YOGYAKARTA	50
	A. Gambaran Umum Tentang Laptop	50
	Sejarah Kemunculan Laptop	50
	2. Macam-Macam Laptop	57
	B. Praktik Jual Beli Laptop Rusak Di Yogyakarta	59
	1. Pedagang yang Melakukan Jual Beli Laptop Rusak di	
	Yogyakarta	59
	2. Proses Transaksi	59
	3. Kisaran Harga Penjualan Laptop Rusak	61
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BE	LI
	LAPTOP RUSAK DI YOGYAKARTA	63
	A. Analisis dari Aspek Subyek Jual Beli	63
	B. Analisis dari Aspek Objek Aqad	64
	1. Asas Taba>dulul Mana>fi'	65
	2. Asas Pemerataan	66
	3. Asas 'an-Tara>d}in	66
	4. Asas 'adamul garar	67
	5. Asas Al-Bir Wa At-Taqwa>	69
	6. Asas Musyarakah	70
BAB V	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan	71
	D. Coron	72

DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN]
DAFTAR TERJEMAHAN]
BIOGRAFI ULAMA	III
CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan elemen hidup dan tidak dapat dikesampingkan dari sebuah sistem ekonomi. Mereka adalah pemain utama dan jika mereka tidak direformasi, sistem tidak akan berjalan, baik menggunakan *tangan gha>>ib* maupun *tangan nyata*. Pada gilirannya, individu menerima isyarat penting dari sistem ekonomi dan institunya, dan tak akan ada reformasi spiritual yang berarti sekiranya hal itu juga mendorong sistem ekonomi dan menghapuskan semua sumber ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakstabilan.

Dalam masalah muamalah, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Begitu pula dalam masalah jual beli, jual beli merupakan unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syariat atau maqa>sidu assyari'ah yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupa manusia atau hifz]u al-nafs dan juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau hifz]u al-maal. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat dikalangan umat manusia. Dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-

¹ Diperbolehkannya jual beli berdasarkan pada alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai, Rahmat Syafi'i, *Fiqh muamalah*, cet. ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 75.

aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh Fuqaha', baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, dan semua ini dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam praktiknya, jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.²

Islam menganjurkan dalam jual beli harus didasari kerelaan penjual dan pembeli. Kerelaan disini diartikan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah serta menghindarkan kerugian dalam jual beli tersebut. Jual beli yang di lakukan dalam syara' adalah jual beli yang mengandung unsur paksaan, penipuan, adanya *garar*, perjudian, dan riba.

Krisis moneter yang melanda Asia termasuk Indonesia, yang berdampak hingga sekarang telah menimbulkan krisis yang memukul masyarakat Indonesia terutama dalam perekonomian, yang khususnya dalam bidang perdagangan. Krisis ini terjadi tidak hanya karena faktor moneter, disebabkan juga korupsi yang telah mengakar di Indonesia. Korupsi yang melalui KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) inilah yang menyebabkan kemerosotan negara secara ekonomi, sosial, dan politik yang sulit pulih kembali dalam waktu yang pendek sehingga perlu waktu yang panjang untuk membenahi implikasinya dari peristiwa tersebut adalah kemiskinan, pengangguran yang semakin banyak, serta kenaikan harga barangbarang kebutuhan masyarakat. Akibatnya adalah penurunan daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan mereka.

_

² Kuat Ismanto, *Manajemen Syariʻah* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 41-42.

Dari faktor daya beli masyarakat yang berkurang secara signifikan, pengusaha di bidang komputer memanfaatkan peluang dengan menjual produk-produk dengan menawarkan atau menerima laptop rusak. Dengan meluasnya produk bekas di pasaran membuat para penjual laptop berlomba-lomba untuk menawarkan produknya atau membeli laptop yang rusak dari konsumen dengan harga yang bervariasi. Pemilik toko laptop tersebut juga berani menyatakan bahwa laptop konsumen tersebut rusak dan tidak bisa di gunakan lagi, meskipun rusaknya itu tidak begitu berat dan masih bisa di perbaiki, namun akhirnya konsumen itu menjual laptop tersebut dengan menerima harga yang bervariasi, bahkan dengan harga murah. Karena ketidak tahuan konsumen terhadap kerusakan tersebut, maka penjual pun memanfaatkannya untuk di beli. Penjual tersebut dapat menjual laptop tersebut dengan harga yang lebih tinggi pada konsumen lain, dengan hanya memperbaiki laptop tersebut secara ringan.

Strategi pemasaran yang beragam banyak diantaranya tidak mempertimbangkan kepuasaan konsumen. Dengan dalih untuk mencari keuntungan lebih besar, penjual tidak memperdulikan kualitas barang yang di jualnya. Sedangkan pihak konsumen tidak pernah menelusuri atau mencari informasi tentang kondisi-kondisi ketika barang-barang *rekondisi* (daur ulang) akan di beli ataupun tidak mencari tahu ke tempat yang lebih akurat tentang kerusakan laptop yang di miliki, sehingga bisa di pakai kembali hanya dengan di perbaiki secara ringan, tidak perlu di jual dengan harga murah atau tertipu oleh pemilik toko sebagai menadah laptop tersebut.

Dari observasi awal yang dilakukan berkaitan tentang jual beli laptop rusak, terdapat beberapa tempat di Yogyakarta, antara lain di daerah Gejayan, daerah Sagan, di Sapen, Ramai Mall, Seturan, Terban, Nologaten dan Jogjatronik. Dalam observasi ini dilakukan penelitian yang di khususkan di Jogjatronik dan wilayah Sapen. Dapat diketahui bahwa ditemukan beberapa indikasi kasus dalam jual beli laptop rusak. Seperti, pembelian yang tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli ketika telah terjadi akad. Bisa juga karena saat terjadi akad pembeli tidak bisa melihat secara detail bentuk dan kualitas barang yang ingin di beli. Bisa karena kelalaian atau ketidak tahuan konsumen dalam kerusakan laptop yang akan di perbaiki, sehingga ketika pihak toko mengatakan kerusakan laptop ini berat, maka laptop rusak tersebut akan di beli dalam keadaan apapun dengan harga rendah, meskipun sebenarnya laptop tersebut masih bisa di perbaiki, dan setelah diperbaiki bisa di jual dengan harga lebih tinggi. Ada juga konsumen yang mengeluh karena penjual kurang bertanggung jawab terhadap kerusakan dan adanya cacat yang masih dalam garansi. Kasus yang lainnya adalah adanya cacat yang di temukan oleh pembeli setelah terjadinya akad, dan pihak toko atau penjual tidak memberitahukan sebelumnya.

Dampak yang muncul dari kasus-kasus tersebut adalah konsumen merasa ditipu atau dicurangi setelah terjadi transaksi akibat ketidaktahuan konsumen terhadap barang elektronik yang dimilikinya tersebut. Garansi atau tenggang waktu yang diberikan untuk komplain tidak mencukupi untuk mengetahui bahwa barang tersebut layak atau tidak untuk dipakai. Dalam prakteknya sering terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual di karenakan barang yang dibeli ternyata

hanya bisa bertahan dalam waktu yang tidak lama. Dengan aturan barang yang rusak tidak bisa di kembalikan seperti kebanyakan toko dalam hal jual beli, maka kerusakan tersebut secara otomatis di tanggung oleh konsumen. Konsumen hanya merasakan penyesalan atau berat hati karena telah menjual atau membeli laptop akibat ketidaktahuan dari pribadinya tersebut dan dengan tidak mencari informasi yang lebih dipercaya.

B. Pokok Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah untuk penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli laptop rusak di Yogyakarta yang dikhususkan di Jogjatronik dan Sapen.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji lebih dalam bagaimana praktik yang nampak tentang jual beli laptop rusak, sesuai atau tidakkah praktik tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

a. Secara akademik sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk menambah khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan jual beli khususnya dalam bidang hukum Islam.

- b. Secara teoretik dapat memberikan pengetahuan lebih dan sekaligus sebagai langkah awal untuk diteliti lebih lanjut oleh kalangan intelektual muslim masa depan yang tentunya dengan konsep atau mekanisme hukum yang lebih luas lagi.
- c. Sebagai bahan pemikiran dalam menjawab hal permasalahan yang dirumuskan dan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu syari'ah yaitu bidang muamalah Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya sendiri yang diantaranya adalah: menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis, dan kegunaan-kegunaan lainnya.³

Setelah mengobservasi dan mencari informasi yang semaksimalnya, penelitian yang mengarah pada permasalahan seperti yang penyusun angkat ini, penyusun menemukan berbagai karya pustaka yang menyangkut beberapa permasalahan di atas, antara lain:

Dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso

_

 $^{^3}$ Dahwan, ${\it Hand~Out~Kuliah~Metode~Penelitian}$ (Fakultas Syari 'ah : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul yang ditulis oleh R. Jauhar Arifin⁴ membahas tentang jual beli Hp second yang mengandung garar, jual beli disini adalah masyarakat sebagai pihak pembeli dan konter sebagai penjual *Hp second*. Undang-undang perlindungan konsumen juga digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Hasil kesimpulan dari skripsi tersebut ialah jual beli Hp second di Desa Segoroyoso menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli telah memenuhi syarat dan rukun sah jual beli dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perlindungan terhadap hak konsumen telah dilaksanakan dengan pemberian hak khiyar dan garansi dalam jual beli tersebut. Secara umum perlindungan konsumen dalam jual beli Hp second di Desa Segoroloyo telah sesuai dengan hukum Islam.

Skripsi lain yang membahas tentang jual beli Handphone ditemukan dalam skripsi yang berjudul Implikasi Time Value Of Money Dalam Sistem Tempo Pembelian HP Ditinjau Dari Hukum Islam yang ditulis oleh Fatimatuz Zuhro membahas mengenai penggunaan discount rate dalam menentukan harga ba'i mu'ajjal, dan pada prakteknya sekarang seperti sistem tempo pembelian Hp di Macell Gejayan. Metode yang digunakan penyusun dalam penelitian kali ini adalah deskriptif analitik yaitu melihat fenomena-fenomena yang terjadi ketika berlangsungnya proses jual beli Hp sehingga terjadi kesepakatan akan sistem tempo, kemudian dikaji menurut hukum Islam sehingga nantinya akan terlihat apakah dalam sistem tempo pembelian Hp di Macell Gejayan serupa dengan konsep time value of money ataukah economic value of time, dan sesuaikah

⁴ R. Jauhar Arifin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.(Skripsi tidak diterbitkan, Strata Satu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

dengan hukum Islam khususnya dalam hal penetapan besarnya tambahan atau keuntungan.⁵

Berdasarkan telaah penyusun terhadap berbagai karya ilmiah diatas maka sejauh ini belum ada yang meneliti topik yang diangkat oleh penyusun. Oleh karena itu dikarenakan terdapatnya praktik jual beli yang memiliki obyek narang cacat ini maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli laptop rusak di Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu ciri hukum Islam adalah syariatnya berlaku sepanjang masa, maka syariatnya bersifat tidak statis, tetapi dinamis dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang terus timbul seiring bergulirnya zaman. Dalam urusan mu'amalat, Islam memberikan kebebasan selama mengacu pada syariat, akan tetapi dalam realitasnya al-Qur'an dan as-Sunnah sangat terbatas menunjuk langsung mengenai permasalahanmu'amalat yang terus berkembang, maka sangat dimungkinkan adanya *legislasi* yang pada tujuan akhirnya untuk memberikan kepastian hukum baru yang berkaitan dengan mu'amalah sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat pada zaman sekarang.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risa>lah* mengatakan bahwa semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim itu tentu ada hukum yang

-

⁵ Fatimatuz Zuhro, Implikasi Time Value Of Money Dalam Sistem Tempo Pembelian HP ditinjau Dari Hukum Islam,(*Skripsi* tidak diterbitkan, Strata Satu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya ketentuan umum yang menunjuk kepadanya. Jika tidak maka ketentuan hukum harus dicari dengan cara ijtihad.⁶

Menurut hukum Islam segala bentuk transaksi bisnis ataupun perjanjian bisnis dewasa ini boleh dilakukan atau sah hukumnya, selagi transaksi bisnis atau perjanjian bisnis itu mendatangkan *mas}lah}ah* bagi umat manusia. Tetapi bukan berarti segala bentuk transaksi diperbolehkan, dengan mengesampingkan unsurunsur yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli atau lebih banyak *mafsadahnya*. Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

Maka suatu bisnis harus berpegang teguh pada prinsip kemaslahatan begitu juga obyek harus barmanfaat. Jual beli dianggap sah apabila benda yang ditransaksikan memenuhi syarat, rukunnya. Menurut jumhur Fuqaha' rukun jual beli adalah:

- 1. 'A>qid (العاقد), penjual,
- 2. Ma'qu>d 'alaih (المعقود عليه), barang yang dijual,
- 3. S{iga>t (صيغة), i>ja>b qa>bul.

Menurut as-Sayyid Sabiq ditegaskan bahwa syarat sahnya jual beli adalah:

- 1. Bersih barangnya,
- 2. Dapat dimanfaatkan,

⁶ Imam Syafi'i, *ar-Risa>lah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 277.

⁷ Abdurrahman Ibn Nasir as-Sa'dy, *Risa>lah fi al-Qowa>'id al-Fiqh* (Riyaz: Maktabah Adhwa Salaf, 1998), hlm. 41.

- 3. Milik orang yang melakukan akad,
- 4. Barangnya dapat diketahui,
- 5. Barang yang diakadkan ada ditangan.⁸

Selain diperlukannya syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yang berhubungan dengan Aqid adalah benda yang diakadkan atau tanpa akad, artinya harta yang dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad sebagai harta atau dihargakan. Perlu adanya unsur suka rela dalam transaksi jual beli tersebut. Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan bahwa dalam sebuah transaksi atau akad diperlukan adanya kerelaan ('an Tara>d{in}) karena trransaksi yang tidak terpenuhi unsur sukarela seperti: paksaan, kekeliruan, penipuan, atau pemalsuan, dan tipu muslihat dalam transaksi dan dari segi obyek akadnya sehingga dimungkinkan dapat merusak akad atau cacat pada akad. 10

Disamping itu prinsip dalam bermu'amalah adalah tidak boleh saling menyakiti antara penjual dan pembeli, dan ketika pelaksanaan jual beli terdapat penipuan maka ada pihak yang dirugikan. Karena pada dasarnya jual beli adalah suatu media untuk mencapai suatu keinginan yang dimana tidak ada pihak yang dirugikan, dan ketika terjadi penipuan maka hukumnya haram.¹¹

Dari segi obyek jual beli Allah sangat melarang memperjualbelikan barang-barang yang tidak diketahui asal-usul ataupun kualitas (garar), barang

Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu'amalat (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 101.

⁸As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: 51.

⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

¹¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet ke-31 (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1997). hlm. 281.

asal-asalan atau perjudian (maisi > r) serta barang yang tidak halal atau mendapatkan barang tersebut dengan cara bathil.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu- rambu tersebut diantaranya: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara ba>til; tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur riba, maisi>>r (perjudian dan *intended speculation*) dan garar (ketidakjelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. 14

Afzalurrahman menjelaskan bahwa *garar* dalam bahasa arab berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan sebagainya. Dalam konteks bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambik resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam situasi tersebut di dalamnya pasti terdapat resiko. ¹⁵

-

¹² An-Nisa' (4): 29.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.11.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁵ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: AP Group, 1996), hlm. 161.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa *garar* dapat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

- 1. Adanya unsur resiko,
- 2. Keraguan,
- 3. Ketidaktahuan,
- 4. Unsur judi (maisi > r).

Dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang masih tidak diketahui kandungannya atau diragukan, kualitas dan jaminan. Islam memberikan solusi, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam Hadist:

Hadist tersebut menunjukkan haramnya menyembunyikan cacat dan wajib menerangkan cacat barang yang akan dijual pada pembeli.

Cacat menurut bahasa berarti apa-apa yang dapat menghilangkan asal kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya barang tersebut. Sedangkan menurut Syara' adalah sesuatu yang dapat mengurangi nilai suatu barang dari pandangan para pedagang.

Sehubungan dengan masalah cacat, pada umumnya laptop rusak sudah tidak dapat digunakan lagi, namun tidak semuanya tidak dapat digunakan maupun diperbaiki kembali. Kemungkinan untuk menghidupkan laptop, sehingga menjadi hidup kembali layaknya laptop normal itu sangatlah mungkin. Dari faktor ketidaktahuan pemilik laptop terhadap laptop yang dimilikinya, maka hal ini

_

¹⁶ Imam Ahmad Ibn Hambal, Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal, *Kitab al-Bai*' (Beirut: Dar al-Fikr,1.1), cet. ke-2, hlm. 113.

dimanfaatkan oleh para pemilik toko laptop untuk menjatuhkan harga laptop dari si pemilik tersebut dan meyakinkan bahwa laptop yang dimiliki tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi, sehingga pemilik toko sebagai pembeli dapat menghargai laptop tersebut dengan harga yang sangat rendah. Hal ini sering dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan ('*Urf*) dikalangan masyarakat.

Islam menganjurkan untuk menuliskan setiap akad dan jaminan atau garansi obyek akadnya sesuai kaidah fiqh, yakni:

Yaitu menghilangkan kerusakan harus didahulukan atas kemaslahatan. Jadi kaidah diatas mengajarkan agar dalam bertransaksi lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu akad.

F. Metode penelitian

Diantara beberapa metode penelitian yang menurut penyusun relevan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun memakai jenis penelitian lapangan (*Field Research*)¹⁸ dengan mencari data langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang pokok-pokok masalah dari skripsi ini.

-

 $^{^{17}}$ Asymuni Abdurrahman, $\it Qaidah\mbox{-}\it Qa>idah$ Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 49.

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

Adapun tempat yang di jadikan objek penelitian adalah para pemilik toko laptop yang berada di Jogjatronik dan Sapen.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian, maka sifat penelitiannya adalah *deskriptif analitis*, ¹⁹ yaitu dengan menjelaskan tentang jual beli dalam Islam yang berlandaskan teori muamalat dilanjutkan dengan pemaparan dan gambaran terhadap fokus kajian di lapangan.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang meliputi:

a. Data Primer

Yaitu data yang berasal dari sumber data utama, berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.²⁰ Sehingga penulis dapat memperoleh hasil sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informan dari pihak-pihak terkait.

Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu pemilik laptop rusak yang telah menjual laptopnya dan pemilik maupun karyawan dari toko laptop tersebut.

b. Data Sekunder

_

¹⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-16 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 133.

Yaitu data-data yang berasal dari bahan kepustakaan berupa al-Qur'an, al-Hadits, buku fiqh atau buku-buku lain serta dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

4. Pengumpulan Data

Untuk pendapatkan data sebagai usaha peyusunan skripsi ini, penyusun mempergunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan data dengan cara menggali data secara langsung kepada objek penelitian yakni para pemilik maupun karyawan toko laptop yang berada di Jogjatronik dan Sapen, sebagai sumber data primer diantaranya adalah:

a. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer. Caranya yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Dalam studi lapangan ini penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi(campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena uang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali atau control terhadap situasi dilapangan.²¹

b. Observasi (pengamatan)

Pada observasi ini penyusun mengamati secara langsung praktik dan mekanisme jual beli laptop rusak sekaligus menjadi tempat transaksi jual beli. Sedangkan sumber data sekunder yang merupakan referensi

 $^{^{21}\,}http://\,d-winur.blogspot.com/2009/05/studi-lapangan-dan-variabel.html. diunduh pada tanggal 23 juni 2011.$

dari penyusunan yang berupa buku-buku fiqh dan juga buku umum yang tentunya berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji.

c. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. ²² Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpihak pada catatancatatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan kepada pihak pemilik atau karyawan toko laptop yang berada di Jogjatronik dan Sapen.

d. Studi Pustaka

Tahap ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, pendapat-pendapat para ulama fiqh, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data dan mengamati dari aspek kelengkapan, validitas,
 dan relevansinya dengan objek kajian.
- b. Membuat klasifikasi dan sistemasi data selanjutnya di formulasikan pokok permasalahan sesuai dengan kajian.

²² *Ibid.*, hlm.135.

c. Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari dalil maupun dari hasil pengamatan di lapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

6. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif* yakni dengan cara menganalisanya, bagaimana praktik jual beli laptop rusak yang nampak, sesuai atau tidakkah praktik tersebut jika ditinjau dari hukum Islam.

7. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang terkumpul kemudian disusun, dijelaskan selanjutnya dianalisis. Adapun cara yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data adalah dengan menggunakan *metode induktif*. ²³

Metode induktif adalah cara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa konkrit berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari peristiwa konkrit mengenai praktik jual beli laptop rusak di Yogyakarta dan dikhususkan penelitiannya di Jogjatronik dan Sapen. Kemudian ditinjau dari Hukum Islam agar didapatkan kesimpulan, sehingga kesimpulan tersebut dapat dikategorikan bersifat umum bagi praktik jual beli laptop rusak ditempat lain. Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih

-

Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tekhnik*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 140.

dahulu berbagai hal tentang konsep jual beli dalam Islam. Setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas akhir, maka telah dipilah- pilah secara sistematis. Sistematika ini harus saling terkait dari bab pertama dengan bab seterusnya guna menghindari pembahasan yang melenceng dari tema yang telah ditentukan.

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* yaitu pendahuluan, merupakan dasar atau pokok untuk mengantarkan pembahasan penyusunan skripsi yang berisi gambaran-gambaran atau garis-garis besar pijakan penyusunan, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yaitu tentang jual beli dalam Islam untuk mengetahui masalah yang mendasar dan merupakan landasan teori dalam jual beli dengan rincian: pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, praktik jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam hukum islam.

Bab *ketiga* merupakan bahasan yang menjelaskan gambaran umum pelaksanaan jual beli laptop rusak yang dilakukan di Jogjatronik dan Sapen

Yogyakarta. Dalam bab ini dibahas tentang gambaran umum tentang laptop meliputi tentang sejarah kemunculannya serta mengenai beberapa aspek tentang laptop itu sendiri, dan juga gambaran umum yang nampak pada praktik jual beli laptop rusak.

Bab *keempat* merupakan analisis terhadap pelaksanaan jual beli berdasarkan tinjauan hukum Islam. Pada bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi setelah penelitian, yang di dalamnya berisi tentang aspek-aspek pelaksanaan jual beli laptop rusak yang dilakukan di Jogjatronik dan Sapen Yogyakarta, dan dilanjutkan dengan menganalisis dari praktik tersebut dari tinjauan hukum Islam.

Bab *kelima* penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut adalah jawaban dari pokok masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian tersebut di atas dan dari pengolahan data yang ada serta berdasarkan analisis yang penyusun lakukan dengan mendasarkan pada kaidah asas-asas muamalat, sebagaimana dikemukakan dalam kerangka teori yang telah dijelaskan, maka penyusun dapat menyimpulkan jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

Bahwasanya pembelian laptop rusak yang dilakukan oleh sebagian para pemilik toko laptop di Jogjatronik tersebut merupakan salah satu praktik perdagangan yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena hal tersebut bertentangan dengan asas-asas keabsahan suatu akad atau transaksi yakni asas al-bir wa at-taqwa>> dan asas 'adamu al-garar sebagaimana telah dijelaskan pada pemaparan di atas. Walaupun terkadang ditemukan di lapangan bahwa ketika mereka melakukan transaksi masih banyak kemungkinan untuk hidupnya kembali laptop rusak yang nampak terlihat oleh mata bahwa sudah mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka tidak bisa dijadikan alasan untuk berlaku jujur bahwa laptop tersebut masih memiliki peluang yang sangat memungkinkan untuk hidup kembali dan dapat menjanjikan keuntungan yang lebih, karena hal tersebut sama saja merugikan dari pihak-pihak penjual dan itu merupakan tindakan yang salah karena memanfaatkan ketidaktahuan konsumen, sehingga dalam Islam hukumnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur kecurangan atau penipuan (garar).

Bahwasannya pada sebagian pedagang diperbolehkan melakukan hal tersebut karena mengedepankan beberapa konsep dari asas-asas mu'amalah. Antara lain asas 'an-tara>d}in, yang dimana saling rela dan siap menanggung resiko masing-masing. Pihak penjual mendapatkan uang dari penjualan barang miliknya, dan pihak pembeli mendapatkan barang

yang diinginkan jika bisa diperbaiki dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih sesuai harga laptop *second*, namun jika tidak maka dia akan menjual sebagian sparepart dari laptop rusak tersebut yang masih hidup guna untuk meng*up-grade* laptop dari konsumen yang lainnya.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, maka disarankan kepada seluruh pemilik toko laptop untuk lebih bisa jujur dan mendasarkan kegiatannya pada unsur-unsur kebaikan dalam pembelian laptop rusak khususnya pada kejujurannya.

Persaingan usaha merupakan hal yang biasa dan terjadi di mana-mana, namun hal tersebut bukanlah menjadi alasan untuk melakukan segala cara demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan, begitu juga dengan memanfaatkan ketidaktahuan penjual atau melakukan praktik yang mengandung unsur *g}arar* atau ketidak jelasan, sehingga diharapkan kepada semua pihak yang melakukan praktik semacam ini untuk tidak melakukan hal kecurangan (*garar*) atau hal-hal lain yang mengakibatkan batal atau *fa>sid*nya suatu akad atau praktik yang dilakukan.

Kemudian untuk adik-adik angkatan, penulis menyarankan untuk lebih meneliti secara lebih mendalam terhadap penjualan dari laptop yang sudah direkondisi ulang. Karena asal mula dari laptop tersebut juga kebanyakan dari laptop rusak yang berhasil diperbaiki dan dijual kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1998).

B. Hadits

- Hambal, Imam Ahmad Ibn, Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal, *Kitab al-Bai*', Beirut: Dar al-Fikr,1.1), cet. ke-2.
- Sa'dy, Abdurrahman Ibn Nasir as-, *Risalah fi al-Qowaid al-Fiqh*, Riyaz: Maktabah Adhwa Salaf, 1998.

C. Fiqh dan Us}u>>l al Fiqh

- Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: AP Group, 1996.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad, Idris, Fiqh Syafii, Jakarta: Multazam, 1993
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asad, Ahmad Muhammad al- dan Fhati Ahmad Abd Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefuddin, Bandung: Pustakan Setia, 1999.
- Asqalani, Ibn Harj al-, *Bulūg al-Māram*, Beirut: Dar al—fikr, 1998.
- Asy-Syafi'I, Imam, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, cet ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Aşyūr, Ahmad Isa, Figh Islam Praktis, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Baqi, Muhammad Fuad Abd. Al-, *al-Lu'lu' Wal Mārjān fi Mā Ittafaqa asy-Syaikhān Al-Muhaddisān (Muhammad Ibn Ismāil Al-Bukhāri Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qāsyairi)* (Bairu t : Dār al-Fikr, t.t), II: 149-150, Kitab "Buyu", bab: "Bai' al-Khamr Wa al-Maita Fi Wa al-Khinzir Wa al-Aṣṇām," hadis No. 1018.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Islam*: *Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Harun, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ismanto, Kuat, Asuransi Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ismanto, Kuat, Manajemen Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam)*, cet. ke-9, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Jauhar Arifin, R., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. *Skripsi* tidak diterbitkan, Strata Satu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nabhani, Taqiyyudin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy, Singpura : PT. Bina Ilmu, 1980.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet ke-31, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1997
- Sabiq, As-Sayyid, Figh as-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syafi'I, Rahmat, Fiqh muamalah, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Taqiyuddin, Imam, Kifāyah al-Akhyār, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

- Ustman, Rahmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2001.
- Zuhailly, Wahbah az-, *Al-fiqh Al-Islami wa 'Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhro, Fatimatuz, Implikasi Time Value Of Money Dalam Sistem Tempo Pembelian HP ditinjau Dari Hukum Islam. *Skripsi* tidak diterbitkan, Strata Satu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

D. Web

- http://www.lapar-makan.co.cc/2009/02/sejarah-laptop.html. diunduh pada hari selasa 3 mei 2011.
- http://www.jevuska.com/topic/macam+macam+merek+laptop.html. diunduh pada hari selasa 3 mei 2011.
- http://frenky-cahya-purnama.blogspot.com/2007/10/sejarah-laptop.html. diunduh pada hari selasa 3 mei 2011.
- http://blog.math.uny.ac.id/syahland/tik/macam-macam-hardware. diunduh pada hari selasa 5 mei 2011.
- http://blog.math.uny.ac.id/syahland/tik/macam-macam-hardware. diunduh pada hari selasa 5 mei 2011.
- http://d-winur.blogspot.com/2009/05/studi-lapangan-dan-variabel.html. diunduh pada tanggal 23 juni 2011

E. Lain-lain

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Dahwan, *Hand Out Kuliah Metode Penelitian*, Fakultas Syari'ah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Munawwir, A.W., *Kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Nazir, Muhammad, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Tekhnik*, Bandung: Tarsito, 1980.

TERJEMAH TEKS ARAB

BAB I

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1.	9	7	Agama didasarkan pada kemaslahatan dan mencegah kemadharatan.
2.	11	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3.	12	16	Seorang muslim adalah saudara dari seorang muslim, sesama muslim tidak dihalalkan jual beli terhadap saudaranya yang didalamnya terdapat 'aib kecuali dia menjelaskannya.
4.	13	17	Menghindari kejahatan lebih diutamakan atas kemaslahatan.
		T	BAB II
5.	21	8	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
6.	21	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
7.	21	10	"Usaha apakah yang paling baik itu (ya Rasulullah)"? jawab beliau: " yaitu kerjanya seorang lelaki dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli itu baik
8.	21	11	Sesungguhnya Allah dan Rasulullah melarang jual beli minuman keras, bangkai, dan daging babi, dan patung-patung.
9.	25	17	Agama didasarkan pada kemaslahatan dan mencegah kemadharatan.
10.	39	37	hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan
11.	41	41	Seorang muslim adalah saudara dari seorang muslim, sesama muslim tidak dihalalkan jual beli terhadap saudaranya yang didalamnya terdapat 'aib kecuali dia menjelaskannya.
12.	42	44	Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada diantara keduanya
13.	43	45	Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
14	43	46	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
15	44	47	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

			jalan yang batil.
15.	44	48	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
			kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
			berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
			Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
16.	47	50	Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagian hukum

BAB IV

17.	67	2	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan
			jalan yag batil.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah Nu'man ibn Sabit al-Taimi, beliau lahir tahun 80 H/699M di Kuffah dan wafat tahun 150H/767M di Bagdad, beliau hidup di dua dinasti sebagaimana Imam Mālik yaitu 52 tahun di zaman Bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abasiyah. Diantara muridmurid Imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Anshari al-Kufi (133-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syabani (132-189 H/749-804 M).

2. Imam Muslim

Nama lengkap Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hallaj bin Muslim bin Khossoz al-Qusyairi an-Nassaburi. Seorang ulama' terkemuka yang namanya tetap terkenal sampai sekarang. Beliau dilahirkan tahun 206 H, melawat ke Hijjaj, Irak, Syam Mesir untuk menemui beberapa guru seperti Yahya Ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad ibn Hambal, dan karya terbesar dibidang hadis adalah Shahih Muslim yang merupakan urutan kedua kitab hadis diantara 6 buah kitab hadis yang diakui setelah Bukhari.

3. Ahmad Azhar Basyir

Beliau di lahirkan pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Memperoleh gelar master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Student) tahun 1965.

Kemudian mengikuti Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972, menjadi Rektor dalam rangka Islamonologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, Dosen luar biasa di UNY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga.

4. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Mesir tahun 1915, beliau adalah ulama' kontemporer Mesir yang mempunyai repotasi Inter di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karya yang momentum Fiqh as-Sunnah

5. Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhoksemauwe, Aceh Utara 10 Maret 1904 ditengah keluarga ulama' pejabat. Semasa hidupnya, beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fiqh, dan pedoman ibadah umum. Karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanyaterhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

6. Wahbah az-Zuhaili

Beliau lahir di kota Dayr 'Atiyah, Damaskus tahun 1932. Beliau adalah guru besar dalam fiqh dan ushul al-fiqh di Universitas Damaskus. Karyanya adalah *Usl al-Fiqh al-Islami* dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor: UIN.02/MU/PP.00.9/ 030.a /2011

Yogyakarta, 03 Mei 2011

Lamp.:-

Hal

: Penelitian skripsi

Kepada Yth. Pemilik Toto Laptop Di Jootatronik

di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), bersama ini kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa berikut:

Nama

: Muhammad Farid Andyatma

NIM

: 07380002 : Muamalat

Jurusan Semester

: VIII

Judul

.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAPTOP RUSAK DI YOGYAKARTA

Untuk mengadakan penelitian baik berupa kuesioner, wawancara dan/atau pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ky aprila

SUMMIN 19660415 199303 1 002

Tembusan:

- 1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sbg. laporan)
- 2. Arsij



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor: UIN.02/MU/PP.00.9/ 030.a /2011	Yogyakarta, 03 Mei 2011	
Lamp.:-		
Hol . Populition skripsi		

Kepada Yth. Pemilik Toko Luptop Di Sapen di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), bersama ini kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa berikut:

Nama

: Muhammad Farid Andyatma

NIM Jurusan : 07380002 : Muamalat

Semester

: VIII

Judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAPTOP RUSAK DI YOGYAKARTA

Untuk mengadakan penelitian baik berupa kuesioner, wawancara dan/atau pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi. Atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

RIAM. Dekan URIAM OTHER URUSAN MU

CONTRIBUTION 19660415 199303 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sbg. laporan)

2. Arsij

Dengan ini kami:

Nama : Muhammad Afif S.

Umur . 32 Jahun

Alamat : Jl. Bimokurdo Sapen. (K.

Jabatan : Pemilik Toko "Efif comp."

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FARID ANDYATMA

NIM : 07380002

Jur/Fak : Muamalat/Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4., Mei, 2011 Yang Memberikan Keterangan

Dengan ini kami:	
Nama Umur	. Argy Pyteranto
	. 35 Th.
Alamat	. todean
Jabatan	. Pemilik Toko "Notebook kita"

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama

: MUHAMMAD FARID ANDYATMA

NIM

: 07380002

Jur/Fak

: Muamalat/Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3, Mei, 2011

Yang Memberikan Keterangan

Dengan ini kami:	1
Nama	. Moh. Inam
Umur	. 26 th
Alamat	. Frawiradirfan , Jogjakarta
	: Teknisi "Pojok PC"
Jabatan	· LEENISI LOJOE LC

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama

: MUHAMMAD FARID ANDYATMA

NIM

: 07380002

Jur/Fak

: Muamalat/Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3, Mei, 2011

Yang Memberikan Keterangan

Moh. man.

Dengan ini kami:	Di Calli	
Nama	: Didin Sumasyhari	
Umur	. 24 tahun	
Alamat	. Kali Anglerik, Magelang.	
Jabatan	. Sales. "NO-s Computer"	

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama

: MUHAMMAD FARID ANDYATMA

NIM

: 07380002

Jur/Fak

: Muamalat/Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ³ , Mei, 2011 Yang Memberikan Keterangan

Didm - S

Dengan ini kami:	
Nama	. Rendi - A.
Umur	. 28 th.
Alamat	. Sapen
Jabatan	. TEENISI "O-MONE COMP"

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FARID ANDYATMA

NIM : 07380002

Jur/Fak : Muamalat/Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ∜ , Mei, 2011 Yang Memberikan Keterangan

> Junto Rudi - A

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Muhammad Farid Andyatma

Tempat / Tanggal lahir : Pacitan, 16 Desember 1988

Agama : Islam

Alamat : Lingk. Pojok Sidomakmur RT 02 RW 07 Kel.

Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan, Jawa Timur.

Nama Orang Tua :

Ayah : Drs. H. Sumarni Hadi Waluyo

Ibu : Hj. Sri Setyoningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N BALEHARJO II PACITAN : 1995 - 2001

2. MTs PPMI ASSALAAM SURAKARTA : 2001 - 2004

3. MA PPMI ASSALAAM SURAKARTA : 2004 - 2007

4. UIN Sunan Kalijaga/Sekarang : 2007 - 2011